



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Jenderal Sudirman RT.03 No.02 Gedung GADIS lantai 1,2,3 Kota Tarakan Kalimantan Utara 77112 0

Pemerintah Kota Tarakan / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Mutasi objek dan subjek pbb perkotaan dan perdesaan

No. SK : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Persyaratan

1. Permohonan Tertulis dari WP
2. Mengisi SPOP dan LSPOP
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
4. FC KTP/KK/Kitas/lainnya
5. Fc bukti tanda pembayaran PBB tahun berjalan/tahun sebelumnya
6. Asli SPPT PBB Tahun berjalan atau tahun sebelumnya jika mutasi penuh
7. FC SPPT PBB Tahun berjalan atau tahun sebelumnya jika mutasi pemecahan
8. Fc sertifikat/SIMTN/Suket Kecamatan/AJB/Akte Hibah/Akte Waris/BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Jenderal Sudirman RT.03 No.02 Gedung GADIS lantai 1,2,3 Kota Tarakan Kalimantan Utara 77112 0

Pemerintah Kota Tarakan / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak melakukan pengajuan mutasi objek dan/atau subjek pajak ke BPKPAD melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.
2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
4. Dari hasil penelitian, dilakukan perekaman data dan pencetakan SPPT.
5. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Jenderal Sudirman RT.03 No.02 Gedung GADIS lantai 1,2,3 Kota Tarakan Kalimantan Utara 77112 0

Pemerintah Kota Tarakan / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi PBB

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan 08115255225